

PERKEMBANGAN SUPERVISI PENDIDIKAN

M. Edi Suharsongko

STIT Muslim Asia Afrika

Email: edisuharsongko@gmail.com

Abstract

Supervision has a central position in efforts to foster and develop cooperative activities within an organization. Educational institutions as one form of organization certainly can not escape from supervision activities. In the environment of these educational institutions involved a number of humans who must work together in achieving a goal. Business assessment, coaching, development, and control of educational institutions is certainly can not be separated from the problem of methods and tools and human problems themselves that must be able to realize work effectively. Therefore, in the effort of assessment, coaching, development, and control of educational institutions is very necessary application of educational supervision. Educational supervision has a long his-tory, educational supervision that has actually existed since the existence of humans, even in a simple level and level. Initially educational supervision refers to the supervisory work, although it ultimately boils down to professional help. In the context of the school as an educational organization, supervision is part of the administrative process. Supervision activities complement the administrative functions that exist in the school as the last function, namely the assessment of all activities in achieving goals. Super-vision has a role to optimize the responsibilities of all programs.

Keywords: *development, education, and supervision.*

Abstrak

Supervisi memiliki kedudukan sentral dalam upaya pembinaan dan pengembangan kegiatan kerja sama dalam suatu organisasi. Lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk organisasi tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan supervisi. Di lingkungan lembaga pendidikan tersebut terlibat sejumlah manusia yang harus bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Usaha penilaian, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian lembaga pendidikan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari masalah metode dan alat serta masalah manusianya sendiri yang harus mampu mewujudkan kerja secara efektif. Oleh karena itu, didalam usaha penilaian, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian lembaga pendidikan tersebut sangat diperlukan penerapan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki sejarah yang panjang, supervisi pendidikan itu sebenarnya telah ada sejak adanya manusia, biarpun dalam tataran dan tingkatan yang sederhana saja. Mula-mula supervisi pendidikan mengacu pada pekerjaan pengawas, meskipun pada akhirnya bermuara pada bantuan profesional. Dalam konteks sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan, supervisi merupakan bagian dari proses administrasi. Kegiatan supervisi melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu penilaian terhadap semua kegiatan dalam mencapai tujuan. Supervisi mempunyai peran mengoptimalkan tanggung jawab dari semua program.

Kata kunci : perkembangan, pendidikan, dan supervise.

Pendahuluan

Sebagaimana yang kita ketahui maju mundurnya suatu lembaga atau organisasi ditentukan oleh suatu pengawasan atau yang kita kenal dengan supervisi. Supervisi memiliki kedudukan sentral dalam upaya pembinaan dan pengembangan kegiatan kerja sama dalam suatu organisasi, dewasa ini telah dipelajari secara Ilmiah. Lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk organisasi tentunya tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan supervisi. Di lingkungan lembaga pendidikan tersebut terlibat sejumlah manusia yang harus bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Usaha penilaian, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian lembaga pendidikan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari masalah metode dan alat serta masalah manusianya sendiri yang harus mampu mewujudkan kerja secara efektif. Oleh karena itu, didalam usaha penilaian, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian lembaga pendidikan tersebut sangat diperlukan penerapan supervisi pendidikan.

Istilah supervisi dahulu banyak digunakan untuk kegiatan yang serupa dengan inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, atau penilaian. Dalam konteks sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan, supervisi merupakan bagian dari proses administrasi. Kegiatan supervisi melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu penilaian terhadap semua kegiatan dalam mencapai tujuan. Supervisi mempunyai peran mengoptimalkan tanggung jawab dari semua program. Supervisi berhubungan dengan semua upaya penelitian yang tertuju pada semua aspek yang merupakan faktor penentu keberhasilan. Dengan mengetahui kondisi aspek-aspek tersebut secara rinci dan akurat, dapat diketahui dengan tepat pula yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas organisasi.

Secara teoritik sudah ada pihak yang diharapkan dapat melakukan kegiatan supervisi terhadap guru, yaitu kepala sekolah dan wakilnya serta

pengawas, namun belum dapat terlaksana dengan efektif. Dalam kenyataannya beberapa tahun terakhir ini, baik pengawas maupun kepala sekolah belum dapat menjalankan kegiatan supervisi dengan baik, bahkan semakin berkurang keefektifitasnya. Adapun alasan utama bertumpu pada dua hal, yaitu:

- a. Beban kerja pengawas dan kepala sekolah terlalu berat;
- b. Latar belakang pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang studi yang di supervisi. Mengingat banyaknya bidang studi yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, terasa dan tampak akan sulit untuk mempertemukan antara keduanya. Oleh karena itu, perlu dicari formulasi dan alternatif cara yang lebih tepat bagi kondisi di lapangan baik langsung maupun tidak yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.

Pengertian Supervisi Pendidikan

Arti Supervisi menurut asal usul (etimologi), bentuk perkataannya (morfologi), maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu (tematik).

- a. Secara morfologis, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu *super* dan *vision*. *Super* berarti di atas dan *vision* berarti melihat, masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan orang yang berposisi di atas, pimpinan terhadap hal-hal yang ada dibawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata - mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki
- b. Secara tematik, Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya.
- c. Secara etimologi, supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris "supervision" artinya pengawasan di bidang pendidikan.¹

Menurut al-Qur'an

Dalam al-Quran isyarat mengenai supervisi dapat diidentifikasi dari (salah satu-nya) ayat yang artinya seba-gai berikut: *Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau ka-mu melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu(Q.S. Ali Imran: 29)*

Ayat di atas secara implisit mengungkapkan tentang luasnya cakupan pengetahuan Allah SWT tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan mahluk ciptaannya. Demikian pula dalam ayat tersebut mengisyaratkan posisi Allah SWT sebagai Pencipta merupakan pemilik otoritas tertinggi yang membawahi semua mahluk ciptaannya, yang bila dikaitkan dengan konteks pengertian supervisi yang dikemukakan oleh Arikunto, yaitu supervisi dilakukan oleh atasan atau pimpinan yang tentunya memiliki otoritas yang lebih tinggi terhadap hal-hal yang ada dibawahnya atau bawahannya memiliki kesamaan konsep tentang subjek pelaku supervisi yaitu sama-sama dilakukan oleh subjek yang memiliki otoritas yang lebih tinggi terhadap subjek yang lebih rendah.

¹Suharsimi Arikunto, *Da-sar-Dasar Supervisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) Hal.2

Menurut Perundang-undangan RI dan Para Tokoh pendidikan

Secara terminologi umum, istilah supervisi berarti mengamati, mengawasi, atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk mengadakan perbaikan. Konsep supervisi didasarkan atas keyakinan bahwa perbaikan merupakan suatu usaha yang kooperatif dari semua orang yang berpartisipasi dan supervisor sebagai pemimpin, yang juga bertindak sebagai stimulator, pembimbing, dan konsultan bagi para bawahannya dalam rangka upaya perbaikan mutu pendidikan.

Supervisi pendidikan merupakan suatu usaha mengkoordinasi dan membimbing secara kontinyu pertumbuhan guru-guru disekolah baik secara individu maupun kelompok. Hakekatnya segenap bantuan yang dituju-kan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran.

Supervisi berasal dari kata "super" artinya lebih atau atas, dan "vision" artinya melihat atau meninjau. Secara etimologis supervisi artinya melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya. Namun pengertian ini membawa implikasi bahwa seolah-olah supervisi disamakan dengan pengawasan atau inspeksi yang umum berlaku, terutama dalam dunia pendidikan. Supervisi pendidikan atau supervisi sekolah di asumsikan sebagai kegiatan mendeteksi kesalahan dari bawahan dalam melaksanakan perintah serta peraturan-peraturan dari atasan. Kesalahan dalam melaksanakannya dipandang sebagai suatu hal yang harus mendapat hukuman atau ganjaran yang dikenal dengan nama hukuman administratif. Tetapi sebenarnya kegiatan supervisi itu dilakukan oleh orang tertentu yang disebut dengan supervisor yang pada hakekatnya juga pemimpin pendidikan untuk menilai kemampuan guru maupun tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, serta melakukan teguran-teguran atau perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan atau memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami bawahannya.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.²

Tujuan Supervisi Pendidikan Islam

1. Tujuan Umum

Yakni memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru (dan staf sekolah yang lain) agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya apabila kualitas kinerja guru dan staf sudah meningkat,

² Kemendinas RI. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010*. *loc.cit.*

demikian pula mutu pembelajarannya, maka diharapkan prestasi belajar siswa juga akan meningkat. Pemberian bantuan pembinaan dan pembimbing tersebut dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung kepada guru yang bersangkutan.

Yang penting adalah bahwa pemberian bantuan dan pembimbing tersebut didasarkan atas data yang lengkap, tepat, akurat, dan rinci, serta benar-benar harus sesuai dengan kenyataan. Tujuan yang masih umum ini tidak mudah untuk dicapai, tetapi harus di jabarkan menjadi tujuan khusus yang rinci dan jelas sasarannya.

2. Tujuan Khusus

Bertitik tolak dari komponen-komponen sistem pembelajaran atau faktor-faktor penentu keberhasilan belajar seperti yang sudah di gambarkan. Maka tujuan khusus supervisi adalah :

- a. Meningkatkan *kinerja siswa* sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi, agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal
- b. Meningkatkan mutu kinerja guru (1) Membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut (2) Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya, (3) Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif, bekerjasama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan lainnya, (4) Meningkatkan kualitas pembelajaranyang pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa, (5) Meningkatkan kualitas pengajaran guru baik itu dari segi strategi, keahlian dan alat pengajaran, (6) Menyediakan sebuah sistim yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran, (7) Sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru.
- b. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik
- c. Meningkatkan keefektifan dan keefesiensiansarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan siswa
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan.
- e. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan.³

Fungsi Supervisi

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, Pasal 5 Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

³Suharsimi Arikunto, *Da-sar-Dasar Supervisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal.40

Pasal 6 (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. untuk taman kanak-kanak/raudlatul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru; b. untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling. (3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan⁴

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Bab II Tugas Dan Fungsi Pasal 4;

- (1) Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan:
 - a) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial;
 - b) pembinaan dan pengembangan madrasah;
 - c) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah;
 - d) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan;
 - e) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
 - f) Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.
- (2) Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan:
 - a) penyusunan program pengawasan PAI;
 - b) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI;
 - c) pemantauan penerapan standar nasional PAI;
 - d) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan;
 - e) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.⁵

Fungsi utama supervisi pendidikan di tujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran.

Peranan Supervisor Dalam Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses pembelajaran disekolah. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus menerus. Potensi sumber daya guru itu perlu terus-menerus bertumbuh dan berkembang agar dapat melakukan fungsinya secara profesional. Selain itu, pengaruh perubahan yang serba cepat mendorong

⁴ Kemendiknas RI. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010. Loc.cit.*

⁵ Kementerian Agama RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* (Jakarta: Kemenag RI, 2012)

guru-guru untuk terus-menerus belajar menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilitas masyarakat.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya Bab III Kewajiban, Tanggungjawab Dan Wewenang Pasal 7 Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8 Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Pasal 9 Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.⁶

Supervisi berfungsi membantu (*asosting*) mem-beri support (*supporting*) dan mengajak mengikutsertakan (*sharing*). Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Peranan itu tampak dalam kinerja supervisor yang melaksanakan pendapat para ahli. Seorang supervisor dapat berperan sebagai (a) Koordinator; (b) Konsultan; (c) Pemimpin kelompok; dan (d) Evaluator.

1. Sebagai koordinator ia dapat mengkoordinir program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda diantara guru-guru. Contoh konkrit mengkoordinasikan tugas me-ngajar atau mata pelajaran yang dibina oleh berbagai guru.
2. Sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok.
3. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru secara bersama. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (*working for the group*), bekerja dengan kelompok dan bekerja melalui kelompok (*working through the group*).
4. Sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan, ia juga belajar menatap dirinya sendiri. Ia dibantu dalam merefleksikan dirinya sendiri, yaitu konsep dirinya (*self concept*), idea/cita-cita dirinya (*self idea*), realitas dirinya (*self reality*). Misalnya di akhir semester ia dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya.

Supervisi Sistem Pendidikan

⁶ Kemendiknas RI. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010*. loc.cit

Pendidikan merupakan suatu sistem, secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Sedangkan pendekatan sistem adalah cara-cara berpikir dan bekerja yang menggunakan konsep-konsep teori sistem yang relevan dalam memecahkan masalah. Sistem pendidikan nasional adalah suatu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berkaitan dengan sistem pendidikan nasional tersebut menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal. Keseluruhan adalah hal yang utama, sedangkan bagian-bagian seperti jenjang dan jenis pendidikan membentuk sebuah keseluruhan yang tak dapat dipisahkan.⁷

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Bab III Tanggung Jawab dan Wewenang Pasal 5

- 1) Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan atau pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA, dan/ atau MAK
- 2) Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDL:B, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.
- 3) Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
 - a) memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/atau pembelajaran kepada kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi;
 - b) memantau dan menilai kinerja Kepala Madrasah serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
 - c) melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah;
 - d) memberikan pertimbangan dalam penilai-an pelaksanaan tugas, dan penempatan Kepala Madrasah serta guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.
- 4) Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 berwenang:
 - a) memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b) memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
 - c) melakukan pembinaan terhadap Guru PAI;
 - d) memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepadapejabat yang berwenang; dan

⁷ Kemendiknas. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasio-nal Nomor 20 tahun 2003* (Jakarta: Kemendiknas RI, 2003)

- e) memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala sekolah dan pejabat yang berwenang.⁸

Prinsip Supervisi

Seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi sebagai berikut:

1. Ilmiah (scientific) yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Sistematis, yaitu dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinyu.
 - b. Objektif artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi.
 - c. Menggunakan alat/instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar.
2. Demokratis: Menjunjung tinggi asas musyawarah. Memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain
3. Kooperatif: seluruh staf sekolah dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
4. Konstruktif dan kreatif : Membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-potensinya.⁹

Disamping prinsip itu dapat dibedakan juga prinsip positif dan prinsip negatif.

1. Prinsip positif, yaitu prinsip yang patut kita ikuti :
 - a. Supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif
 - b. Supervisi harus kreatif dan konstruktif
 - c. Supervisi harus scientific dan efektif
 - d. Supervisi harus dapat memberi perasaan aman kepada guru-guru
 - e. Supervisi harus berdasarkan kenyataan
 - f. Supervisi harus memberi kesempatan kepada guru mengadakan Self Evolution.
2. Prinsip Negatif, yaitu prinsip yang tidak patut kita ikuti :
 - a. Seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter
 - b. Seorang supervisor tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru
 - c. Seorang supervisor bukan inspektur yang ditugaskan memeriksa apakah peraturan dan instruksi yang telah diberikan dilaksanakan dengan baik.
 - d. Seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi dari para guru
 - e. Seorang supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal kecil dalam cara guru mengajar.
 - f. Seorang supervisor tidak boleh lekas kecewa jika mengalami kegagalan.

Bila prinsip-prinsip diatas diterima maka perlu diubah sikap para pemimpin pendidikan yang hanya memaksa bawahannya, menakut-nakuti dan

⁸ Kemenag RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pe-ngawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Se-kolah* (Jakarta: Kemenag RI, 2012)

⁹Piet. A. Sahertian, Frans Mataheru, *Prinsip & Tehnik Su-pervisi Pendidikan* (Surabaya: Usa-na Offset Printing, 1981) Hal.30

melumpuhkan kreatifitas dari anggota staf. Sikap korektif harus diganti dengan sikap kreatif yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana orang merasa aman dan tenang untuk mengembangkan kreatifitasnya.

Supervisi Pembelajaran

Dalam bidang pendidikan, supervisi mengandung konsep umum yang sama namun disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran. Supervisi pembelajaran merupakan bagian dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pembelajaran adalah meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan mutu dan pembinaan terhadap profesionalisme guru.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya Bab V Unsur Dan Sub Unsur Kegiatan Pasal 12 Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan memperoleh gelar/ijazah;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - 3) mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta memperoleh STTPP.
- b. Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi:
 - 1) penyusunan program;
 - 2) pelaksanaan program;
 - 3) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
 - 4) membimbing dan melatih profesional Guru; dan
 - 5) pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) menyusun karya tulis ilmiah; dan
 - 2) membuat karya inovatif.
- d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meliputi:
 - 1) peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah;
 - 2) keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 3) keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
 - 4) melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;
 - 5) mendapat penghargaan/tanda jasa; dan
 - 6) memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.¹⁰

Objek kajian supervisi ialah perbaikan situasi belajar mengajar. Adapun sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah peningkatan kemampuan profesional guru, diharapkan dapat meningkat pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkat pula kualitas lulusan sekolah itu.

Sasaran Supervisi Ditinjau dari objek yang disupervisi, ada 3 macam bentuk supervisi :

1. *Supervisi Akademik*, Menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan

¹⁰ Kemendiknas, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010, Loc.cit*

kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu

2. *Supervisi Administrasi*, Menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran.
3. *Supervisi Lembaga*, menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Misalnya: Ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah), Perpustakaan dan lain-lain.¹¹

Supervisi pembelajaran diartikan sebagai serangkaian kegiatan membantu guru untuk mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Senada dengan ini, menurut Alton, Farish, dan Neville, ada tiga konsep pokok dalam pengertian supervisi pembelajaran, yaitu:

1. Supervisi pembelajaran harus secara langsung mempengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam proses pembelajaran.
2. Perilaku supervisor dalam membantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara profesional, jelas kapan mulai dan kapan mengakhiri program pengembangan tersebut.
3. Tujuan akhir supervisi pembelajaran adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi proses pembelajaran bagi para siswa.

Supervisi Masa Lampau Dan Masa Sekarang

Menelusuri sejarah supervisi pendidikan atau pembelajaran, walaupun serba singkat sebenarnya tidak mudah. Hal demikian dirasakan terutama karena catatan-catatan mengenai supervisi pendidikan tidak selalu ada dan dilakukan, meskipun sesungguhnya supervisi pendidikan itu sebenarnya telah ada sejak adanya pendidikan. Padahal pendidikan itu sebenarnya telah ada sejak adanya manusia. Kiranya tidak terlalu salah, jika hendak dikatakan bahwa supervisi pendidikan atau pembelajaran itu sebenarnya telah ada sejak adanya manusia, biarpun dalam tataran dan tingkatan yang sederhana saja.

Dalam sistem pendidikan tradisional, dimana seorang murid masih berguru secara perorangan kepada seorang guru, hampir dipastikan bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang ditimba oleh sang murid adalah sang guru, seolah-olah sang guru telah maha tahu tentang apa saja yang diberikan kepada muridnya. Sementara itu, sang murid menerima saja secara keseluruhan terhadap apa yang diberikan oleh guru-nya.

Meskipun demikian, tidak jarang pada suatu kesempatan sang guru tersebut terus mengembangkan ilmunya, baik secara mandiri maupun dengan cara mencari guru lain yang lebih tinggi ilmu pengetahuannya. Pengembangan ilmu pengetahuan yang telah ia miliki secara mandiri, sebenarnya menyiratkan adanya supervisi, biarpun hal tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri. Demikian juga ketika ia mencari guru lagi guna mempertajam dan memperluas ilmu pengetahuannya, sudah menyiratkan butuhnya supervisi yang bersangkutan dari orang yang lebih tinggi tingkat pengetahuannya.

Tidak jarang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki tersebut, sang guru mencari teman latihan tanding dengan maksud saling menimba

¹¹Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006) Hal.33

ilmu pengetahuan di antara mereka. Di sini terjadi saling asah, saling asuh, dan saling belajar. Meskipun hal demikian belum ada namanya, tetapi pada era sekarang hal demikian dikenal dengan proses supervisi secara kolegal atau kesejawatan.

Supervisi pendidikan, yang dilakukan secara aktif oleh guru itu sendiri dengan cara mencari supervisor, berlaku dalam sistem pendidikan tradisional sebagaimana pada perguruan silat, pada perguruan ilmu-ilmu kesaktian, ilmu-ilmu kebatinan, bahkan juga banyak berlaku dalam sistem pendidikan tradisional pesantren. Dalam sistem pendidikan tradisional demikian, mereka menjadi guru senantiasa mensupervisi diri mereka sendiri dengan mengembangkan ilmu pengetahuan lewat membaca dan berlatih (*exercise*, *riyadah*, dan *lelaku*), latihan tanding secara kejawatan atau kolegal atau mencari guru baru yang lebih luas dan dalam ilmunya bahkan tidak jarang juga mencari gurunya dahulu dengan maksud meneruskan dan memperdalam kembali ilmunya yang telah pernah diberikan.

Supervisi pembelajaran dalam sistem pendidikan tradisional, nyatanya juga “ampuh” guna meningkatkan profesionalitas guru tersebut. Guru-guru yang senantiasa mensupervisi dirinya dan disupervisi oleh gurunya secara terus menerus, terbukti mempunyai ilmu pengetahuan yang relatif lebih luas dan dalam, mempunyai kesaktian yang lebih hebat dibandingkan mereka yang tidak terbina. Hal demikian telah mengisyaratkan kepada kita, betapa pentingnya supervisi pendidikan atau pembelajaran, sesederhana apapun supervisinya.

Di zaman pertengahan, supervisi pendidikan dilakukan oleh Negara dan agama. Negara turut mensupervisi terhadap para guru, dengan maksud agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Negara. Oleh karena itu, siapa yang menjadi supervisor, bukanlah oleh guru yang dipandang lebih mampu, melainkan mereka yang ditunjuk oleh Negara sebagai supervisor.

Pada abad ke-17, di Eropa dan Amerika, terjadi tarik menarik mengenai otoritas sekolah antara kepala sekolah dengan supervisor yang berasal dari luar sistem sekolah. Dari tarik menarik mengenai otoritas tersebut, akhirnya sekolah juga menyetujui bahwa supervisor yang berasal dari sekolah tersebut tetap boleh masuk, tetapi dengan catatan otoritas sekolah masih tetap diakui. Dengan demikian kedudukan supervisor yang berasal dari luar sekolah tersebut, tetap berada dalam struktur sekolah di mana kepala sekolah sebagai pengendali utamanya.

Pada abad ke-18, supervisi pendidikan menempatkan perkembangannya yang lebih baik lagi karena unsur profesionalitas sudah mulai masuk. Bertindak sebagai supervisor adalah suatu badan yang pengangkatannya didasarkan atas keahliannya dalam hal metodologi pembelajaran. Meskipun demikian, praktek supervisi yang dilakukan oleh supervisor bukanlah memberikan bantuan kepada gurunya saja, melainkan lebih mengarah kepada inspeksi. Oleh karena itu, sejak saat ini istilah inspeksi dalam sistem persekolahan lebih luas dikenal.

Ternyata, sistem supervisi demikian ini juga mengimbas ke sekolah-sekolah di Indonesia. Apa yang dilakukan oleh supervisor lebih banyak memberikan penilaian kepada guru-guru yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka bertugas sebagai supervisor dikarenakan sebagai penilik sekolah. Sampai sekarang, penilik sekolah ini masih ada dan praktik-praktik penilaian juga masih subur dilakukan di sekolah-sekolah meskipun telah berusaha didobrak dengan menggunakan sistem supervisi yang lebih profesional. Supervisi dengan cara memberikan kepenilaian atau inspeksi ini bahkan juga tercantum dalam ku-

rikulum tahun 1968 pendidikan di Indonesia. Penerjemahan supervisi dengan melihat dari atas (super = atas, visi = melihat) sebenarnya merupakan wujud supervisi dengan cara menginspeksi.

Oleh karena itu supervisi yang dilakukan adalah dengan cara menginspeksi, maka control atas pembelajaran lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan mengambil langkah-langkah supervisi. Sayangnya, tidak jarang mereka yang memberikan kepenilikan dan kepengawasan, tidak selalu paham dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, tidak jarang sebagai kompensasi atas ketidakmertian terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, kemudian banyak supervisor menakut-nakuti kepada guru.

Pada abad ke 19, supervisi pembelajaran sudah lebih profesional lagi. Supervisi yang dilakukan oleh supervisor tidak lagi sekedar mengontrol dan memberikan kepenilikan di bidang pembelajaran, melainkan mengimbas juga ke bidang-bidang administrasi. Maka jenis supervisi yang dilakukan tidak saja teraksentuasi pada pekerjaan-pekerjaan guru yang berkaitan dengan aspek akademik, melainkan berkaitan juga dengan aspek-aspek administratif.

Jika kita melihat kurikulum 1975, pendidikan di Indonesia, supervisi pembelajaran yang dikonseptualisasikan dalam kurikulum tersebut terkena imbas perkembangan supervisi pembelajaran pada abad ke 19. Sungguhpun telah mengalami peningkatan setapak lebih dikatakan mengalami peningkatan, karena supervisi pembelajaran pada abad ke 19 lebih menonjolkan aspek kontrolnya ketimbang aspek supervisinya, sementara pada kurikulum 1975 telah menonjolkan aspek supervisinya. Imbas supervisi pembelajaran pada abad ke 18 atas supervisi pembelajaran dalam kurikulum 1975, terutama terletak pada aspek substansifnya, yaitu sama-sama tertuju ke aspek akademik dan administratif.

Pada kurikulum 1984 dan seterusnya, supervisi pembelajaran lebih banyak diaksentuasi kepada aspek-aspek akademik dan tidak banyak lagi ke aspek administratif. Supervisi pembelajaran yang dahulunya lebih banyak menjadi tanggung jawab pengawas sekolah, kini lebih banyak beralih menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau pimpinan sekolah, karena kepala sekolah hampir setiap hari bertemu dengan guru-guru. Meskipun demikian, pengawas sekolah juga tetap memberikan supervisi kepada guru-guru, baik secara langsung kepada guru maupun secara tidak langsung melalui kepala sekolah.

Saat diterapkannya kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pelaksanaan supervisi juga ditekankan. Bahkan setelah KTSP diberlakukan, lahirlah Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah yang mengatur pelaksanaan supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas.¹² Demikian juga lahirnya Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar kepala sekolah/Madrasah, juga menegaskan kembali bahwa supervisi akademik memang harus dilakukan oleh kepala sekolah.¹³

Kesimpulan

¹² Kemendiknas RI, *Per-mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/ Madrasah* (Jakarta: Kemendiknas, 2007)

¹³ Kemendiknas RI, *Per-mendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar kepala sekolah/Madrasah* (Jakarta: Kemendiknas, 2007)

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengharuskan orang untuk belajar terus. Lebih-lebih guru yang mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Sedikit saja lengah dalam belajar akan ketinggalan dengan perkembangan, termasuk siswa yang diajar. Oleh karena itu, kemampuan mengajar guru harus senantiasa ditingkatkan, antara lain melalui supervisi pembelajaran

Supervisi pembelajaran adalah bantuan dalam wujud layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli dalam rangka peningkatan kemampuan profesional, terutama dalam belajar mengajar.

Tujuan supervisi pendidikan adalah terbaiknya proses belajar mengajar, yang di dalamnya melibatkan guru dan siswa, melalui serangkaian tindakan, bimbingan dan arahan. Perbaikan proses belajar mengajar yang pencapaiannya antara lain melalui peningkatan kemampuan profesional, guru tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan.

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam supervisi pembelajaran tersebut adalah ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif, kreatif, dan tidak menakutkan. Tanggung jawab supervisi pembelajaran terutama di tangan kepala sekolah. Meskipun dalam pelaksanaannya tersebut kepala sekolah dapat mendayagunakan personalia sekolah yang lain, pengawas sekolah, guru yang lebih senior, atau ahli, ketua yayasan, pengawas dan pejabat struktural yang berbeda di atas kepala sekolah.

Supervisi pendidikan memiliki sejarah yang panjang. Mula-mula supervisi pendidikan mengacu pada pekerjaan pengawas, meskipun pada akhirnya bermuara pada bantuan profesional. Pada kurikulum 1984 dan seterusnya, supervisi pembelajaran lebih banyak diaksentuasikan kepada aspek-aspek akademik dan tidak banyak lagi ke aspek administratif. Supervisi pembelajaran yang dahulunya lebih banyak menjadi tanggung jawab pengawas sekolah, kini lebih banyak beralih menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau pimpinan sekolah, karena kepala sekolah hampir setiap hari bertemu dengan guru-guru. Meskipun demikian, pengawas sekolah juga tetap memberikan supervisi kepada guru-guru, baik secara langsung kepada guru maupun secara tidak langsung melalui kepala sekolah.

Saat diterapkannya kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pelaksanaan supervisi juga ditekankan. Bahkan setelah KTSP diberlakukan, lahir Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah yang mengatur pelaksanaan supervisi yang harus dilakukan oleh pengawas. Demikian juga lahirnya Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar kepala sekolah/Madrasah, juga menegaskan kembali bahwa supervisi akademik memang harus dilakukan oleh kepala sekolah.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*; Tafsir al-Qur'anul Karim, Medinah Munawwarah: Muja'mma Khadim al-Haramain al-Syarifain a-Malik Fahd li Thiba'at al-Mush-haf al-Syarif, 1411 H
- Alwi, H. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-tiga. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Ametembun, N. A. *Supervisi Pendidikan*. Bandung: SURI. 1993.
- Arikunto, S. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta : Depdikbud. 1988.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

- Asrori. *Sistem Pengawasan Terhadap Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Pada sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung*, Bandung: Tesis pada PPS UPI, 2002
- E. Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Harjono, K. *Kamus Populer Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2002.
- Irzu, Pengertian Supervisi Pendidikan Islam, [http:// id. Shvoong.com/ socialsciences/ education/ 2133595 pengertian supervisi-pendidikan-islam/](http://id.shvoong.com/socialsciences/education/2133595-pengertian-supervisi-pendidikan-islam/) (di-akses pada 20 maret 2012)
- Kemendiknas RI, *Peraturan Menteri Negara Pen-dayagunaan Aparatur Negara dan Reforma-si Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Ten-tang Jabatan Fungsio-nal Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Kemendiknas RI, 2010
- Kemendiknas RI, *Peraturan pemerintah No.32 Ta-hun 2013 Tentang Pe-rubahan atas Peratu-ran Pemerintah No-mor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Ja-karta: Kemendiknas RI, 2013.
- Kemendiknas RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Ke-mendiknas RI, 2005
- Kemendiknas RI, *Permendik-nas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar kepala sekolah/Mad-rasah*, Jakarta: Ke-mendiknas RI, 2007
- Kemendiknas RI, *Permendik-nas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasa*, Jakarta: Kemendiknas RI, 2007
- Kemendiknas RI. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, Jakarta: Kemendiknas RI, 2007
- Kementerian Agama RI, *Pe-raturan Menteri Aga-ma Republik Indone-sia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peru-bahan Atas Peraturan Menteri Agama No-mor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pe-ngawas Pendidikan A-gama Islam Pada Se-kolah*, Jakarta: Keme-nag RI, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri A-gama Republik Indo-nesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Se-kolah*, Jakarta: Keme-nag RI, 2012
- Komala, K. *Instrumen Untuk Mengungkap Kecen-derungan Profil Inte-ligensi Jamak (Multi-ple Intelligence) Siswa Sekolah Menengah*. Tesis pada PPS UPI. Bandung: 2003.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indo-nesia, 2005.
- Patoni, Achmad, *Supervisi Pendidikan (Islam)*, Tulungagung, PPs STAIN Tulungagung, 2010
- Pidarta, Made, *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Bu-mi Aksara, 1992
- Purwanto, M. Ngalim, *Admi-nistrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosdakar-ya, 2008
- Sahertian, Piet A., *Prinsip dan Tehnik Supervisi Pen-didikan*, Surabaya, U-saha Nasional, 1981.
- Sahertian, Piet A. *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan da-lam Rangka Pengem-bangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ri-neka Cipta, 2000
- Soetopo, Hendyat dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Bina Aksara, 1988

- Supandi. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama Universitas Terbuka, 1996.
- Supriadi, Dedi. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: A-dicita Karya Nusa. 1999.
- Surya, Mohamad. *Peran Organisasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Seminar Lokakarya Internasional. Semarang : IKIP PGRI. 2002.
- Suryasubrata. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sutisna, O. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Angkasa. 1989.
- Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI. *Pengantar Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Tim Dosen, 2005.
- Usman, Moh Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.